

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK
PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)**

TESIS

Oleh :

**Taniya Dinda Agnesya Hutasoit
NPM 2422011022**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Oleh

TANIYA DINDA AGNESYA HUTASOIT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Provinsi Lampung, serta peran, fungsi, kewenangan PKBM, dan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan dan kualitas layanan PKBM. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada narasumber kunci, meliputi pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi, dan BPMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pendidikan nonformal yang sah, berkualitas, dan inklusif melalui regulasi, pendanaan, fasilitas, pembinaan tenaga pendidik, serta pengawasan yang akuntabel, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan peraturan terkait BOP Kesetaraan. PKBM berfungsi sebagai instrumen strategis negara dalam menyediakan pendidikan kesetaraan, keaksaraan, keterampilan hidup, serta pemberdayaan masyarakat bagi warga yang tidak terjangkau pendidikan formal, dengan layanan yang fleksibel, inklusif, dan sesuai kebutuhan lokal. meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan fungsi fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan penyediaan sarana prasarana secara aktif, terdapat kendala implementatif seperti keterlambatan pencairan dana, pembatasan usia peserta, koordinasi yang kurang optimal, serta kasus penyalahgunaan dana, yang menimbulkan celah hukum dan potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dan hak asasi manusia. Kasus penyalahgunaan BOP Kesetaraan oleh oknum pengurus PKBM, yang menunjukkan potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dan kewajiban negara dalam hukum publik. Secara hukum, temuan ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan koordinasi administratif, serta penerapan kebijakan yang inklusif agar pemenuhan hak atas pendidikan melalui PKBM dapat terlaksana secara adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip hukum pendidikan serta hak asasi manusia.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Hak Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

ABSTACT

GOVERNMENT RESPONSIBILITY IN FULFILLING THE PUBLIC'S RIGHT TO EDUCATION THROUGH COMMUNITY LEARNING CENTERS (PKBM)

By

TANIYA DINDA AGNESYA HUTASOIT

This study aims to analyze the form of government responsibility in fulfilling the community's right to education through the implementation of non-formal education at the Community Learning Activity Center (PKBM) in Lampung Province, as well as the role, function, authority of PKBM, and the implementation of local government policies in supporting the sustainability and quality of PKBM services. The research methods used are normative legal research and empirical law. The study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation of key informants, including PKBM managers, the Provincial Education Office, and BPMP. The results of the study indicate that the government has a legal obligation to provide legitimate, quality, and inclusive non-formal education through regulations, funding, facilities, teacher development, and accountable supervision, as regulated in Article 31 of the 1945 Constitution, Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (Sisdiknas), and regulations related to the Equivalency BOP. PKBM functions as a strategic instrument of the state in providing equivalency education, literacy, life skills, and community empowerment for citizens who are not accessible to formal education, with services that are flexible, inclusive, and tailored to local needs. Although local governments have actively carried out the functions of facilitation, guidance, supervision, and provision of infrastructure, there are implementation obstacles such as delays in disbursement of funds, age restrictions on participants, less than optimal coordination, and cases of misuse of funds, which create legal loopholes and potential violations of the principles of accountability and human rights. The case of misuse of the Equality BOP by certain PKBM administrators, which shows the potential violation of the principles of accountability and state obligations under public law. Legally, this finding emphasizes the need to strengthen oversight mechanisms, improve administrative coordination, and implement inclusive policies so that the fulfillment of the right to education through PKBM can be implemented fairly, sustainably, and in accordance with the principles of education law and human rights.

Keywords: *State Responsibility, Right to Education, Community Learning Center*

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK
PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)**

Oleh :

Taniya Dinda Agnesya Hutasoit

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis

: **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH**

**DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
MASYARAKAT MELALUI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

Nama Mahasiswa

: **Taniya Dinda Agnesya Hutasoit**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2422011022

Program kekhususan

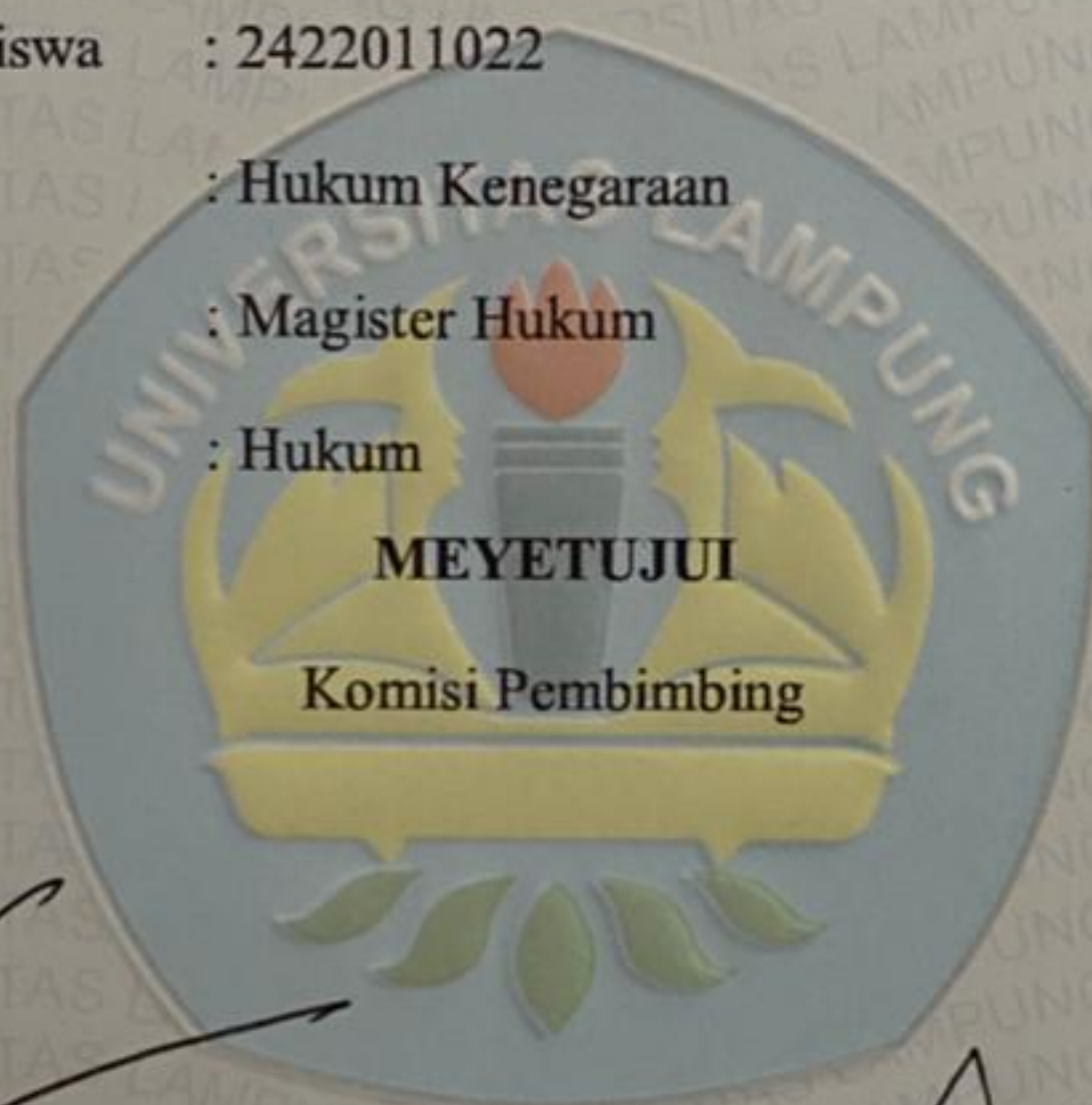
: Hukum Kenegaraan

Progran Studi

: Magister Hukum

Fakultas

: Hukum



Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H.

NIP. 196109301987021001

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 19841010 200812 1 005

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a horizontal line.

Dr. Heni Siswanto S.H., M.H.

NIP. 19650204199003100

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua tim penguji : Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H.

Sekretaris : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Muhtadi S.H., M.H.

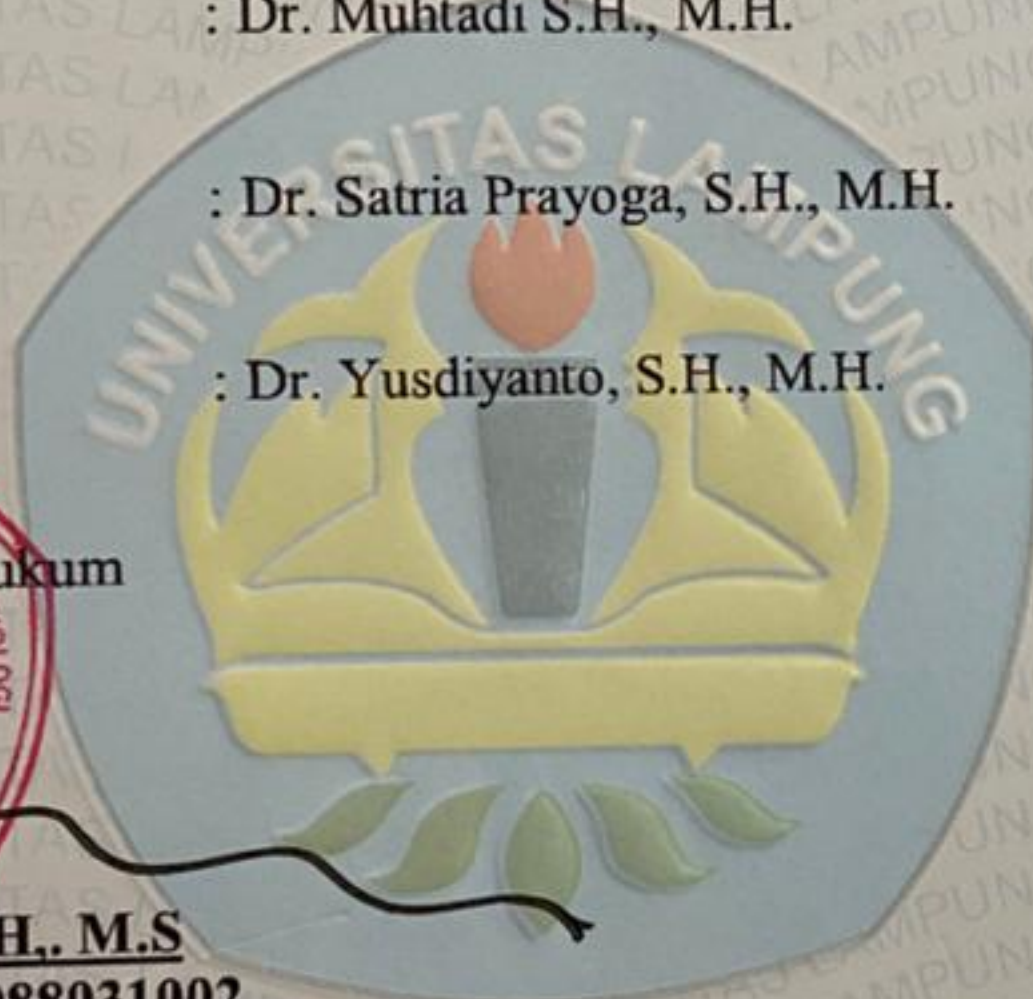
Anggota : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Tanggal Ujian Tesis : 05 Februari 2026



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taniya Dinda Agnesya Hutasoit

NPM : 2422011022

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm)" adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut palagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas.
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 05 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Taniya Dinda Agnesya Hutasoit

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Taniya Dinda Agnesya Hutasoit. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Oktober 1999. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Benny Annas dan Ibu Indah Widiyanti. Penulis mengawali pendididkan TK Dwi Tunggal dan lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 2 Beringin Raya lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat SMPN 26 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan di SMA Perasada Bandar Lampung di selesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung S1 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Program Studi Sosiologi diselesaikan pada 2022. Pada tahun 2024 penulis melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung.

MOTTO

KESUKSESAN ADALAH BUAH DARI KERJA KERAS, DOA, DAN
KONSISTENSI.

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan atas ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Ayahku Tersayang

Ibuku Tersayang

Nenekku Tersayang

Adikku Tersayang

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan semua hal terbaik mulai dari penulis dilahirkan hingga penulis telah menyelesaikan tesis ini. Penulis mempersembahkan dan menyelesaikan strata dua ini penuh dengan doa dan jerih payah kedua orang tua penulis. Terimakasih telah mengorbankan waktu, tenaga hingga keringat yang dikeluarkan agar penulis dan adik penulis mendapatkan pendidikan dan semua hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Semoga dengan selesainya pendidikan strata dua ini menjadi sedikit obat lelah yang telah dirasakan dari semua upaya untuk melihat penulis menyelesaikan pendidikan sampai tidak mengenal siang dan malam. Terimakasih telah rela terus menerus mengalah dan menunda keinginan semua mimpi yang ingin di wujudkan hanya untuk melihat penulis mengenyam pendidikan. Terimakasih telah memberikan kasih sayang yang begitu dalam untuk menulis hingga penulis tidak merasakan kurangnya kasih sayang. Semua yang penulis lakukan tidak akan berjalan lancar jika tidak ada doa dari kedua orang tua penulis, sehingga tesis ini seelai dihari ini adalah salah satu wujud dari jawaban doa-doa yang orang tua penulis panjatkan disetiap harinya, akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dihaturkan kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Allahumasholli'alasyaidina Muhammad, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah, Al-Hadist, Penulis dapat menjalani hidup dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dengan judul "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan
3. Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. selaku Pembimbing I sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan

4. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing II atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan
5. Para staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Andi Pak Teguh, Mba Shinta, Mba Evi, Ibu Sri, Pak Munako semuanya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan
6. Kepada seluruh bagian dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, BPMP Provinsi Lampung dan DPW PKBM Provinsi Lampung. Karenan telah membantu penulis memberikan informasi yang dibutuhkan ini untuk menyelesaikan penelitian
7. Kepada Kedua Orang Tua penulis Bapak Benny annas dan Ibu Indah Widiyanti, tesis ini penulis persembahkan kepada kedua sebagai donator utama dalam proses penulisan tesis ini, terimakasih telah memberikan cinta yang tidak bisa penulis ukur besarnya, memberikan semangat dan do'a yang panjang selama proses perkuliahan berlangsung, sehingga tesis ini diselesaikan. Semoga semua hal yang dikorbankan baik dari segi materi, waktu, dan tenaga, terobati dengan selesainya tesis ini
8. Kepada kepada satu- satunya saudaraku Ratu shakila, terimakasih selalu memberikan dukungan, motivasi, perhatian, canda, semangat, doa serta dukungan kepada penulis untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita, semoga cepat diterima di Univerisita yang diimpikan
9. Kepada Nenek tercinta, tesis ini penulis berterimakasih telah memberikan cinta yang tidak bisa penulis ukur besarnya, memberikan semangat dan do'a yang panjang selama proses perkuliahan berlangsung, sehingga tesis ini diselesaikan. Semoga semua hal yang dikorbankan baik dari segi materi, waktu, dan tenaga, terobati dengan selesainya tesis ini

10. Kepada seluruh keluarga besar HJ. Yati. Terima kasih telah menjadi pendukung dari awal perkuliahan hingga akhir, telah menyempatkan waktu, tenaga dan cinta kepada penulis
11. Sahabatku, di Magister Ilmu Hukum 2024 terhusus Bidang Kenegaraaan 2024, yang senantiasa bersedia mendengarkan keluhan penulis sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini .

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 05 Desember 2025

Taniya Dinda Agnesya Hutasoit

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRK	i
ABATRACT.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Masalah dan ruang lingkup.....	7
1. Rumusan masalah.....	7
2. Ruang lingkup penelitian.....	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	8
1. Tujuan penelitian.....	8
2. Kegunaan penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
1. Kerangka teoretis.....	9
2. Kerangka konseptual.....	16
3. Alur pikir.....	18
E. Metode penelitian	19
 II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia.....	24

B. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat.....	27
C. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagai Sarana Pemenuhan Hak Pendidikan	34

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).....	39
B. Peran, Fungsi, Dan Kewenangan PKBM Dalam Memberikan Layanan Pendidikan Kepada Masyarakat Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	55
C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Khususnya Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Nonformal Di Provinsi Lampung, Dalam Mendukung Keberlangsungan Dan Kualitas Layanan PKBM.....	68

III PENUTUP

1. Kesimpulan.....	81
2. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, warga negara memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang memungkinkan mereka berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kultural nasional. Oleh karena itu, akses universal terhadap pendidikan tidak sekadar menjadi keinginan melainkan sebuah hak fundamental dan tanggung jawab negara dalam bentuk penyelenggaraan sistem pendidikan yang adil, merata, dan inklusif.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara apa yang diatur dalam UUD 1945 tentang pendidikan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas pendidikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat terpenuhi. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai, menjamin akses setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, menjamin kualitas pendidikan yang diberikan, serta memberikan perlindungan dan keamanan dalam proses pendidikan. Salah satu hak yang diakui oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hak atas pendidikan. Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah bagi setiap warga negara, serta pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat.¹

¹ Maya Selviana, dkk. 2024. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. *Mediation : Journal of Law* Volume 3, Nomor 2, Juni2024 hal 44-45

Dalam konteks hukum dan kebijakan di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan diatur secara sistemik melalui kerangka regulasi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), sistem pendidikan di Indonesia mencakup tiga jalur: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pendidikan formal meliputi jenjang terstruktur dan berjenjang seperti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; sedangkan pendidikan nonformal dan informal dirancang sebagai jalur pelengkap, alternatif, atau pengganti bagi mereka yang tidak dapat mengakses jalur formal sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dalam kerangka regulasi nasional, sistem pendidikan di Indonesia tidak dibatasi hanya pada jalur formal. Menurut ketentuan resmi, pendidikan nasional mencakup jalur formal, nonformal, dan informal, sehingga membuka ruang bagi penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi masyarakat yang karena berbagai sebab tidak dapat mengikuti jalur formal. Jalur nonformal dan informal ini penting untuk menjangkau masyarakat dewasa, pekerja, orang yang putus sekolah, atau mereka yang memerlukan fleksibilitas waktu dan bentuk pendidikan yang sesuai kebutuhan.

Seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan perubahan kebutuhan masyarakat, jalur pendidikan formal saja tidak selalu mampu menjangkau seluruh anggota masyarakat baik karena keterbatasan akses, waktu, usia, kondisi ekonomi, maupun mobilitas. Oleh karena itu, jalur pendidikan nonformal menjadi sangat penting sebagai mekanisme alternatif dan pelengkap agar hak atas pendidikan tetap bisa dipenuhi bagi semua warga, tanpa memandang usia, latar belakang, atau situasi hidup. Dalam konteks ini, muncul dan berkembang lembaga yang dikenal sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai bagian dari sistem pendidikan nonformal di Indonesia.²

²Mareta puspa. (2025). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam penelitian akademik: pemetaan tren dan analisis bibliometrik lima dekade terakhir. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 9(1).

Dalam konteks jalur nonformal tersebut, hadirnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi sangat strategis. PKBM dirancang sebagai lembaga pendidikan nonformal berbasis masyarakat yang memberikan layanan pendidikan kesetaraan, keaksaraan, keterampilan, pelatihan vokasional, serta program kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan riil komunitas. Sebagai alternatif dan pelengkap jalur formal, PKBM memungkinkan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem formal untuk tetap memperoleh hak pendidikan, memperoleh literasi dasar, vokasi, dan keterampilan hidup.³

Keberadaan PKBM tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan zaman modern seperti globalisasi, perubahan sosial, dan perdigitalan PKBM menawarkan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan sistem yang lebih luwes, fungsional, dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat, PKBM menjadi representasi nyata dari konsep pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*), memungkinkan warga belajar dari berbagai usia dan latar belakang untuk terus mengembangkan kompetensi mereka.

PKBM dipahami sebagai lembaga nonformal “dari, oleh, dan untuk masyarakat” yang bersifat inklusif dan terbuka bagi siapa pun tanpa batas usia untuk memperoleh pembelajaran dan pelatihan sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Fungsi dan tujuan utama PKBM mencakup: memberikan layanan pendidikan kesetaraan (misalnya program kejar paket), pendidikan keaksaraan, pelatihan keterampilan, pendidikan kecakapan hidup, vokasional, serta program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendidikan nonformal.⁴

Melalui PKBM, diharapkan tercipta masyarakat belajar (*learning society*), peningkatan literasi dasar, inklusivitas pendidikan bagi kelompok yang

³ Zaifullah, Z., Cikka, H., Kahar, M. I., Ismail, M. J., & Iskadar, I. (2023). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di era Society 5.0. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14539–14549.

⁴ Zaifullah, Z., Cikka, H., Kahar, M. I., Ismail, M. J., & Iskadar, I. (2023). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di era Society 5.0. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 14539–14549.

terpinggirkan, serta pemberdayaan komunitas melalui pengembangan potensi manusia dan sumber daya lokal.⁵ Artinya, keberadaan PKBM bukanlah fenomena marginal, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan alternative atau komplementer terutama dalam konteks masyarakat yang tidak mampu sepenuhnya mengakses pendidikan formal.

Meski memiliki regulasi, implementasi penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui PKBM menghadapi berbagai tantangan yang menyangkut manajemen, kualitas pembelajaran, sumber daya manusia, serta akses dan pemerataan. Penelitian mengenai pengelolaan PKBM menunjukkan bahwa manajemen yang baik termasuk administrasi, kurikulum, tutor, dan fasilitas krusial agar PKBM mampu menjalankan fungsinya secara efektif.⁶ Selain itu, PKBM juga memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui program kewirausahaan yang meningkatkan kemandirian ekonomi warga belajar.

Namun, agar PKBM dapat berfungsi secara optimal dan adil dalam memenuhi hak pendidikan masyarakat, diperlukan regulasi dan dukungan kelembagaan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di wilayah provinsi Lampung, regulasi lokal mengakui jalur pendidikan nonformal sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan. Salah satu regulasinya Adalah Wajib Belajar 13 tahun, walaupun regulasi ini belum sepenuhnya di sahkan akan tetap regulasi ini sedang dalam tahap pengembangan. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat mempunyai tanggung jawab kolektif untuk menyediakan dan melaksanakan segala sarana, prasarana, tenaga pengajar, dan fasilitas pendukung lainnya agar pendidikan wajib belajar 13 tahun ini dapat dijalankan secara merata dan efektif.

⁵ Maghfirah, N. M. R. (2025). PKBM as an alternative to inclusive education for the community. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12(1).

⁶ Hidayah, N., & Nusantara, W. (2023). Pengelolaan PKBM dalam perspektif pengembangan potensi sumber daya manusia lokal. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 4(2), 26–35.

Peraturan ini juga menekankan bahwa pendidikan wajib bukan hanya soal lama mengikuti sekolah, tetapi juga mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, meliputi aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan karakter), serta psikomotorik (keterampilan). Diharapkan kesenjangan akses terhadap pendidikan terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang bisa dikurangi, sehingga semua warga Lampung dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan dasar dan menengah, tidak hanya secara formal tetapi juga kualitasnya.

Namun demikian, agar PKBM dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen pemenuhan hak atas pendidikan diperlukan peran aktif dan tanggung jawab nyata dari pemerintah. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menyediakan regulasi, fasilitasi, dukungan institusional, sumber daya, dan pengawasan agar penyelenggaraan PKBM berlangsung dengan baik, berkualitas, dan merata di seluruh wilayah. Tanpa dukungan tersebut, potensi PKBM sebagai alternatif pendidikan akan sulit terwujud secara maksimal, terutama di daerah terpencil, masyarakat marjinal, atau komunitas dengan keterbatasan akses.

Kemudian Jumlah siswa yang putus sekolah di Lampung sepanjang tahun 2024 mencapai 75.219 siswa. Data ini diperoleh dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan mengatakan, terdapat 75.219 siswa di Provinsi Lampung mengalami putus sekolah sepanjang tahun 2024. Data ini meliputi jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Dalam basis data Dalam basis data tercatat ada 286 sekolah jenjang PKBM yang terletak di Provinsi Lampung, dimana terdiri dari 1 (0,35%) PKBM milik pemerintah (Negeri) dan 285 (99,65%) PKBM milik swasta.

Penelitian mengenai peran PKBM dalam menangani permasalahan anak putus sekolah telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Mufarohah (2022) yang meneliti tentang Pengelolaan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) pada pendidikan kesetaraan di PKBM Trimulya Pratama. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana manajemen PKBM dalam menjalankan program GKB untuk mengajak

Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) kembali melanjutkan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya yang baik, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta pengawasan yang konsisten telah berhasil menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi belajar masyarakat. Keberhasilan ini juga dinilai turut memberikan kontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah setempat.⁷

Kemudian penelitian oleh Mufarohah, Ali Muhammad Budiman dan kawan-kawan (2024) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Hak Pendidikan bagi Anak Putus Sekolah melalui Program Kesetaraan di PKBM Pelita Hati lebih menekankan pada pemenuhan hak dasar pendidikan bagi anak-anak yang tidak lagi bersekolah formal. Penelitian ini dilakukan di PKBM Pelita Hati, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa program kejar paket yang diselenggarakan berjalan cukup baik, bahkan dilengkapi dengan pelatihan keterampilan seperti menjahit, komputer, dan tata rias. Program ini menjadi alternatif pendidikan yang tidak hanya fokus pada kelulusan formal, tetapi juga pada pemberdayaan keterampilan hidup peserta didik. Meski demikian, penelitian ini juga menyoroti beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas belajar, rendahnya motivasi peserta, serta kurangnya tutor profesional, yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program secara optimal.⁸

Lalu, Afif Muchlisin (2021) dalam penelitiannya berjudul Peran PKBM Sinar Mentari dalam Menanggulangi Siswa Putus Sekolah di Surakarta . Penelitian ini mengevaluasi bagaimana PKBM Sinar Mentari menyusun dan melaksanakan program pendidikan kesetaraan serta layanan pendukung lainnya. Selain program kejar paket, PKBM ini juga menyediakan pelatihan keterampilan dan layanan konseling untuk peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKBM

⁷ Mufarohah. (2022). *Pengelolaan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) pada Pendidikan Kesetaraan di PKBM Trimulya Pratama*. Universitas Negeri Semarang.

⁸ Budiman, A. M., dkk. (2024). *Implementasi Hak Pendidikan bagi Anak Putus Sekolah melalui Program Kesetaraan di PKBM Pelita Hati*. Universitas Andalas.

berhasil membantu puluhan siswa kembali bersekolah dan menyelesaikan program pendidikan kesetaraan. Namun, ditemukan pula beberapa kekurangan, seperti minimnya jumlah tutor, kurangnya pendampingan pasca kelulusan, dan belum adanya sistem pemantauan alumni yang kuat. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan PKBM tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh faktor dukungan sosial, sumber daya manusia, dan strategi berkelanjutan.⁹

Dengan latar belakang tersebut kemunculan dan fungsi PKBM sebagai jalur pendidikan nonformal inklusif, legalitas di tingkat daerah Provinsi Lampung, serta tantangan implementasi dalam menjamin akses, kualitas, dan pemerataan maka sangat relevan untuk melakukan penelitian mengenai **“Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat Melalui PKBM”**. Penelitian ini diharapkan dapat menggali sejauh mana regulasi di tingkat nasional maupun daerah diterjemahkan ke dalam kebijakan, dukungan kelembagaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap PKBM; serta bagaimana realitas di lapangan dalam hal akses, kualitas, dan dampak sosial-ekonomi bagi warga belajar.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?
- b. Bagaimana peran, fungsi, dan kewenangan PKBM dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

⁹ Muchlisin, A. (2021). Peran PKBM Sinar Mentari dalam Menanggulangi Siswa Putus Sekolah di Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

- c. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah, khususnya Peraturan Daerah tentang pendidikan nonformal di Provinsi Lampung, dalam mendukung keberlangsungan dan kualitas layanan PKBM?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian difokuskan pada tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Substansi mencakup analisis terhadap:

- a. Bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung PKBM,
- b. Peran, fungsi, dan kewenangan PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal,
- c. Implementasi kebijakan daerah, terutama Peraturan Daerah di Provinsi Lampung terkait penyelenggaraan pendidikan nonformal,

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dan kegunaan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Mengkaji peran, fungsi, dan kewenangan PKBM dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah, khususnya Peraturan Daerah yang mengatur pendidikan nonformal di Provinsi Lampung, dalam mendukung keberlangsungan dan kualitas PKBM

2. Kegunaan penelitian :

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan non-formal, kebijakan Pendidikan dan perlindungan anak. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu pemenuhan hak Pendidikan bagi anak putus sekolah, serta pelaksanaan program-program Pendidikan alternatif seperti PKBM.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan yang berkeadilan. Meningkatkan kualitas program Pendidikan kesetaraan dan mempertahankan partisipasi anak putus sekolah. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan bagi semua anak.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoretis

a. Teori Tanggung Jawab Negara

Negara tidak hanya membutuhkan warga negaranya ketika mereka mampu menghasilkan produktivitas atau ketika mereka mampu berkontribusi terhadap pemasukan negara. Negara juga harus bertanggung jawab kepada warga negaranya ketika produktivitas warga negaranya berkurang atau memang berada pada keadaan yang tidak memungkinkan bagi warga negara untuk produktif. Tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan bagi warga negaranya baik yang produktif maupun yang sudah tidak produktif adalah dengan memberikan jaminan sosial.¹⁰

¹⁰ Makmur Keliat, Agus Catur Aryanto, dkk. 2016. Tanggung Jawab Negara. Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia. Jakarta. Cetakan I, Juni 2014. Cetakan II, Juni 2016. Hal 25

Kewajiban Pemerintah dalam memenuhi hak konstitusi dalam Pasal 28 ayat (4) Undang Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Kewajiban Pemerintah ini lebih diperjelas lagi dalam Pasal 8 Undang Undang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak dasar manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian perasaan aman baik masyarakat terhadap hukum, keadilan dan per seorangan maupun pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai memberikan perlindungan bagi warga negaranya¹¹

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dasar kepada rakyat, sehingga setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan". Dalam praktiknya, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: Memberikan kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, tidak terkecuali bagi mereka yang berada di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Menjamin kualitas pendidikan Pemerintah juga harus menjamin kualitas pendidikan yang diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi guru, meningkatkan fasilitas sekolah, dan meningkatkan biaya operasional sekolah.

¹¹ Sholahuddin Al-Fatih. 2021. Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Covid-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan Ham (The State's Responsibility In The Case Of COVID-19 As A Realization Of The Protection Of Human Rights). *Jurnal Ham* Volume 12, Nomor 3, Desember 2021. Hal 351-353.

Menjamin aksesibilitas pendidikan pemerintah harus menjamin aksesibilitas pendidikan bagi setiap warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur sekolah yang lebih baik, meningkatkan jumlah guru, dan meningkatkan biaya operasional sekolah. Menjamin kesetaraan pendidikan Pemerintah harus menjamin kesetaraan pendidikan bagi setiap warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, tidak terkecuali bagi mereka yang berada di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan adalah untuk menjamin kesempatan, kualitas, aksesibilitas, dan kesetaraan pendidikan bagi setiap warga negara.¹²

Pendiri negara Indonesia bermaksud membentuk negara kesejahteraan (*welfarestate*), dan bukan negara penjaga malam (*nightwatchmenstate/nachwachterstaat*), ini berarti bahwa negara kesejahteraan adalah bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam sila Ke-5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan tercantum pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar hukum pendidikan di Indonesia telah diatur pada Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam penjelasan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, dikatakan sistem pendidikan nasional harus pemerataan mampu menjamin kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global

¹² Maya Selvia, dkk. 2024. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. *Mediation : Journal of Law* Volume 3, Nomor 2, Juni 2024. Hal 45

sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.¹³

Teori hukum tentang pengaturan tanggung jawab negara menekankan pentingnya adanya mekanisme hukum yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa hukum dan regulasi ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik. Teori ini juga membahas tentang perlunya dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai agar pengawasan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif. Dalam penelitian ini menggunakan teori pengaturan, pengawasan dan pendukung untuk mengetahui bagaimana pemerintah dapat melakukan pengawasan atas pemenuhan hak Pendidikan bagi anak putus sekolah di PKBM. Sehingga hak Pendidikan dapat dipenuhi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

b. Teori Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir; hak-hak ini bersifat universal, tak dapat dicabut, dan menjadi landasan moral serta hukum atas martabat dan harkat manusia. Dalam konteks ini, hak atas pendidikan termasuk di antara hak asasi fundamental, karena pendidikan memungkinkan setiap individu untuk berkembang secara optimal dari kemampuan intelektual, keterampilan, hingga kepribadian serta berkontribusi pada masyarakat dan negara.¹⁴

Dalam tatanan HAM, negara memiliki kewajiban utama dalam memastikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh warga. Kerangka kewajiban negara dalam teori HAM sering dibagi menjadi tiga: menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi / menyediakan (*fulfill / provide*). Kewajiban “*respect*” berarti negara dan pemerintah tidak boleh menghambat atau mendiskriminasi akses warga terhadap pendidikan;

¹³ Imma Rahmani Hasanah. 2022. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Journal Of Law*. Volume 5 Issue 1 , Agustus 2022. Hal 81

¹⁴ Rahmiati, R., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).

kewajiban “*protect*” berarti negara harus melindungi warga dari upaya diskriminasi, eksklusi, atau hambatan struktural oleh pihak ketiga; dan kewajiban “*fulfill / provide*” mengharuskan negara menyediakan sarana, regulasi, kebijakan, fasilitas, dan sumber daya agar pendidikan benar-benar dapat dijangkau oleh semua dalam arti ketersediaan, akses, kualitas, dan relevansi.¹⁵

Hak atas pendidikan, dalam implementasinya sebagai HAM, tidak cukup hanya diartikan sebagai akses ke sekolah formal bagi anak usia sekolah. Teori modern hak atas pendidikan menunjukkan bahwa hak ini harus mencakup semua warga termasuk mereka yang dewasa, pekerja, difabel, atau berada di luar jalur formal dengan memperhatikan aspek ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), terima kualitas dan relevansi (*acceptability*), dan adaptabilitas terhadap kebutuhan berbeda (*adaptability*).¹⁶ Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan nonformal, pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), dan jalur alternatif menjadi bagian penting dan sah dalam upaya pemenuhan hak pendidikan sebagai HAM.

Pentingnya pemahaman hak atas pendidikan sebagai HAM juga mengandung dimensi keadilan sosial dan kemanusiaan. Pendidikan yang dijamin sebagai hak asasi membantu mengurangi kesenjangan, memastikan inklusivitas, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh warga untuk mengembangkan potensi mereka. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, pemenuhan HAM termasuk hak atas pendidikan adalah indikator kematangan dan keberpihakan negara terhadap warga.¹⁷

¹⁵ Unesco. (2024). State Obligations And Responsibilities On The Right To Education. Dalam Dokumen “Right To Education”. Diakses Dari Situs Unesco.

¹⁶ Unesco. (2024). State Obligations And Responsibilities On The Right To Education. Dalam Dokumen “Right To Education”. Diakses Dari Situs Unesco.

¹⁷ Surahmi, M., & Saputra, C. D. (2025). Mewujudkan Keadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Tinggi: Peran Lldikti Dalam Melindungi Hak Mahasiswa Dan Dosen. *Jerkin: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3189–3195.

Selain itu, teori pemenuhan HAM memberi dasar normatif bahwa regulasi dan kebijakan pendidikan harus konsisten dengan prinsip HAM: bahwa setiap warga, tanpa diskriminasi, berhak mendapatkan kesempatan pendidikan. Pelanggaran terhadap HAM pendidikan misalnya diskriminasi, pengucilan, ketidaktersediaan layanan di wilayah terpencil, atau ketidakmampuan ekonomi menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dilakukan dengan perspektif HAM untuk memastikan akses dan keadilan.¹⁸

Dengan menggunakan teori HAM ini sebagai pijakan, penelitian Anda dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan regulasi serta implementasinya di lapangan telah memenuhi kewajiban negara terhadap hak atas pendidikan. Ini termasuk analisis terhadap aspek hukum, aksesibilitas, pemerataan, serta pemenuhan hak rakyat melalui instrumen seperti pendidikan nonformal dan lembaga alternatif pendidikan.

c. Teori Hukum Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai hak fundamental setiap individu, bukan sekadar layanan jasa atau fasilitas hal ini berdasarkan kerangka hukum HAM dan konstitusional. Dalam kerangka internasional dan nasional, hak atas pendidikan digolongkan sebagai hak asasi manusia; undang-undang dan konstitusi negara memberikan kewajiban kepada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak ini bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.¹⁹ Oleh karena itu, aspek legal pendidikan tidak hanya mengatur proses pembelajaran, tetapi menegaskan bahwa akses terhadap

¹⁸ Rahmiati, R., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).

¹⁹ Kumar, A., Sonawane, A., & Kharat, M. (2024). Right To Education As A Human Rights – Constitutional And Legal Outlook. *Shodhkosh: Journal Of Visual And Performing Arts*, 5(3), 615–624.

pendidikan adalah bentuk perlindungan hukum dan kewajiban konstitusional negara terhadap warga.²⁰

Teori hukum pendidikan menekankan bahwa pendidikan harus memenuhi prinsip non-diskriminasi dan keadilan artinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa dibedakan status ekonomi, fisik, sosial, atau latar belakang. Regulasi pendidikan baik formal maupun nonformal menjadi alat hukum untuk menjamin hak tersebut; negara wajib memastikan agar regulasi tersebut dijalankan secara nyata, agar hak atas pendidikan tidak sebatas wacana atau dokumen hukum semata.²¹

Sebagai pelengkap sistem pendidikan formal, jalur nonformal dan pendidikan inklusif mendapat relevansi dalam teori hukum pendidikan karena memungkinkan pemenuhan hak atas pendidikan bagi kelompok yang sering terpinggirkan seperti anak berkebutuhan khusus, masyarakat miskin, atau mereka yang karena kondisi tertentu tidak bisa mengakses jalur formal. Tanggung jawab negara mencakup penyediaan regulasi, pengawasan, dan dukungan agar jalur-jalur alternatif tersebut tersedia serta memenuhi standar pendidikan yang menjamin hak warga negara atas kesempatan belajar.²²

Dengan demikian, teori hukum pendidikan memposisikan pendidikan sebagai hak asasi yang dijamin secara konstitusional dan internasional, dan menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan akses pendidikan yang adil, merata, nondiskriminatif, dan inklusif melalui regulasi dan implementasi nyata, baik formal maupun nonformal agar hak atas pendidikan benar-benar terwujud di masyarakat.

²⁰ Efendi, A., & Adhani, D. N. (2025). Tanggung Jawab Negara atas Hak Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2).

²¹ Mulyeni, Y. (2025). The Constitution and the Right to Education: An Analysis of Constitutional Law Perspectives. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 6(3).

²² Efendi, A., & Adhani, D. N. (2025). Tanggung Jawab Negara atas Hak Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2).

2. Konseptual

a. Hak Pendidikan

Pasal 28C dan 31 UUD 1945 menegaskan hal setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagai sarana pengembangan diri, kemudian diperkuat dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan hukum bahwa hak atas pendidikan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh kondisi geografis, ekonomi, atau status sosial. Agar pemenuhan hak atas pendidikan benar-benar terwujud secara adil, negara perlu menyusun strategi komprehensif berbasis prinsip hak asasi manusia.²³

b. Masyarakat Putus Sekolah

Masalah putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar, tidak bekerja atau berpenghasilan tetap, dapat menjadi beban masyarakat bahkan dapat menjadi pengganggu ketentraman masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan atau pengalaman intelektual yang seharusnya bisa didapatkan di sekolah, serta tidak memiliki ketrampilan yang dapat menopang kehidupannya sehari-hari. Terlebih bila mengalami frustrasi dan merasa rendah diri tetapi bersikap overkompensasi, bisa menimbulkan gangguan-gangguan dalam masyarakat berupa perbuatan kenakalan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat.²⁴

Masyarakat putus sekolah memiliki dampak negatif, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk masyarakat. Seperti kurangnya wawasan

²³ Taniya Dinda Agnesya Hutasoit, Hieronymus Soerjatisnata, Agus Triono, & Muhtadi. (2025). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/Puu-Xxii/2024. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2119–2126. Hal 2121-2125

²⁴ Ahmad Yaneri. 2022. Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Miskin Di Kampung Lio Kota Depok). *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial* Vol. 4 No. 1, Juni 2022. Hal 78

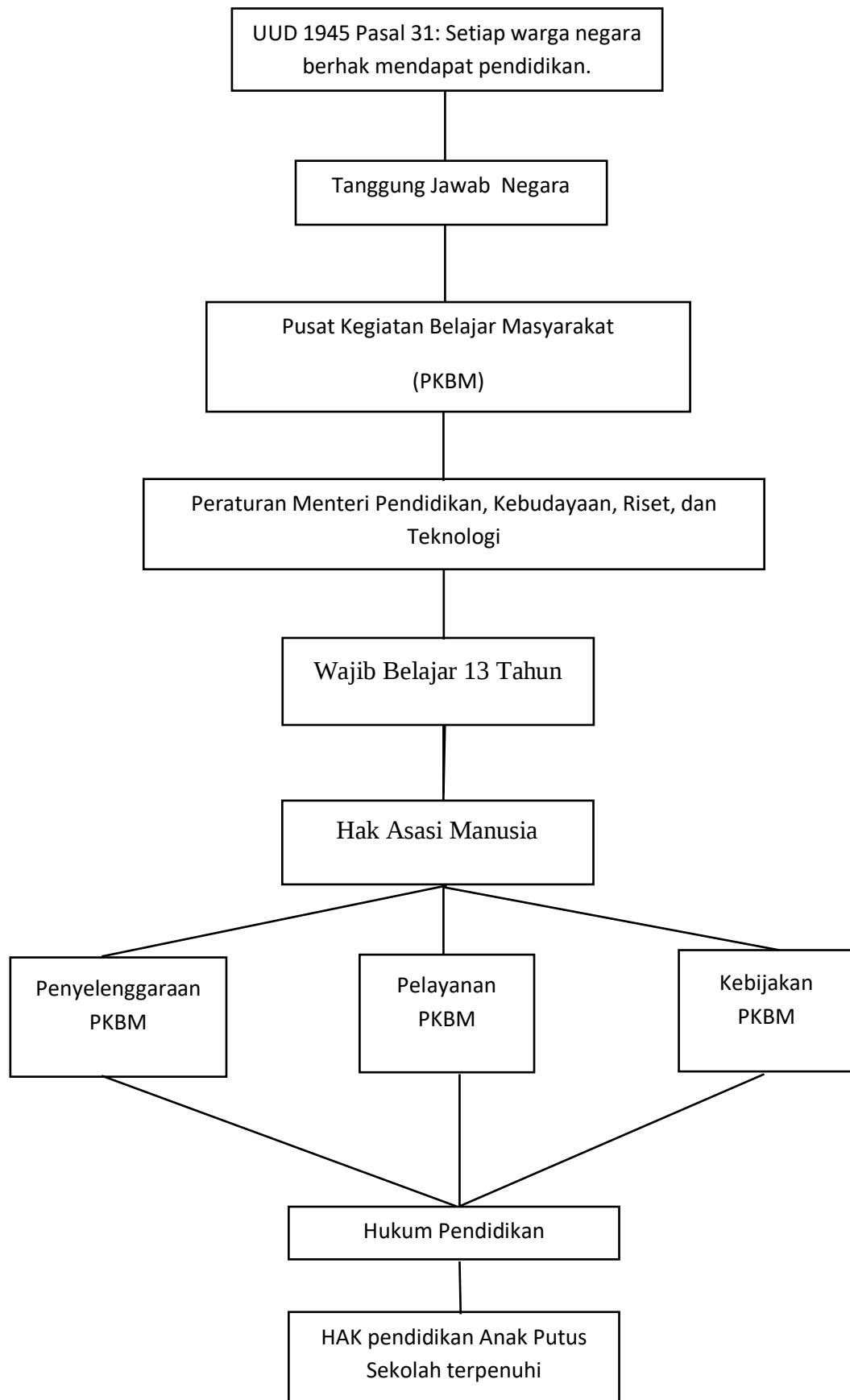
atau pengetahuan, menciptakan pengangguran, kenakalan remaja dan anak menjadi pengemis. Bukan hanya itu, anak putus sekolah juga dapat mengganggu perkembangan anak baik secara psikologis, sosial maupun akademi. Aktor penyebab anak putus sekolah yaitu rendahnya minat atau kemauan anak untuk bersekolah, sekolah dianggap tidak menarik, ketidakmampuan mengikuti pelajaran, keadaan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, lingkungan yang kurang mendukung, dan hubungan orang tua yang kurang harmonis.²⁵

c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Sistem Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga bagian yakni sistem Pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan luar sekolah atau sering di sebut dengan Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik atau warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Kelembagaan pendidikan luar sekolah dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat serta merupakan milik masyarakat, diwujudkan dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).²⁶

²⁵ Elmi Arsita. 2022. Anak Putus Sekolah (Studi Dimasyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. Vol. 9, No. 1, Juni 2022, Hal 45

²⁶ Ni Nyoman Sri Putu Vrawati , Maya Indriani , Hikmawati Hikmawat. Optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Jero Juangga Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Dusun Penyongkok Desa Tetebatu Selatan. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan Ipa*, 4(2). Hal 140-141

E. Alur Pikir

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif empiris. Metodologi penelitian normatif empiris menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk memahami hukum. Pendekatan normatif melihat hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam sistem hukum, sedangkan pendekatan empiris melihat bagaimana hukum diterapkan dan berpengaruh dalam realitas sosial.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, “kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat”. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini. Menurut Aminuddin dan Asikin, “penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum). Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in book*), sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum”.²⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan studi kasus yang membahas suatu permasalahan terperinci dengan batasan-batasan

²⁷ H. Nur Solikin. 2019. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Ikapi No. 237/Jti/2019. Cetakan Pertama, 2021. Hal 63.

tertentu. Yang kemudian akan dianalisis hasil penelitian dengan menarik suatu Kesimpulan dari penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui ratio legis, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan perlindungan indikasi geografis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang undang lainnya atau undang undang dasar dengan undang undang regulasi dan undang-undang.

b. Pendekatan Konseptual

Jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis terhadap penyelesaian permasalahan hukum dengan menelaah konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan dan bagaimana konsep-konsep tersebut sesuai dengan ruh hukum yang mendasarinya.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus dapat berupa sesuatu yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio

decidendi atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²⁸

3. Sumber dan jenis data

Bahan dan sumber data yang dilakukan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Serta wawancara mendalam kepada narasumber sebagai penguat penelitian. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Tentang Pendidikan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian yaitu literatur yang relevan seperti buku-buku hukum, teori pendidikan, dan hak anak. Kemudian hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang PKBM, pendidikan nonformal, anak putus sekolah, serta hak atas Pendidikan. Lalu jurnal-jurnal ilmiah yang menganalisis pelaksanaan pendidikan alternatif melalui PKBM dan dampaknya terhadap pemenuhan hak pendidikan anak. Kemudian wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang berperan langsung dalam pelaksanaan pendidikan melalui PKBM, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, BPMP Provinsi Lampung, ketua DPW PKBM Provinsi Lampung dan anggota DPW PKBM Provinsi Lampung. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program PKBM, kendala yang dihadapi, serta sejauh mana program ini dapat memenuhi hak pendidikan bagi masyarakat.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁸ Djulaeka,SH, Dkk. 2019. Metode penelitian hukum. Scopindo media Pustaka. Surabaya 2019. Hal 32-34.

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Pengumpulan Dan Pengolahan Data

A. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi dan Pengumpulan Dokumen Hukum: Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lain yang relevan dari sumber resmi seperti website pemerintah dan perpustakaan hukum.
- 2) Studi Literatur: Menganalisis referensi ilmiah dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas tema PKBM dan hak pendidikan anak.
- 3) Pelaksanaan Wawancara: Menyusun pedoman wawancara, menentukan informan kunci, melakukan wawancara secara langsung dan mencatat hasilnya untuk dianalisis lebih lanjut.

B. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan berikut:

- 1) Reduksi Data: Menyaring dan merangkum data dari berbagai sumber dengan memilih informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.
- 2) Klasifikasi Data: Mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, seperti data hukum, data empiris, dan data pendukung dari literatur.
- 3) Analisis Data:
 - a) Data hukum dianalisis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku.

- b) Data empiris dari wawancara dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memahami pelaksanaan PKBM dan realitas di lapangan.
- 4) Interpretasi Data: Menafsirkan hasil analisis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan pelaksanaan PKBM mampu memenuhi hak pendidikan, terutama bagi Masyarakat yang putus sekolah.
- 5) Penyusunan Kesimpulan: Hasil akhir dari pengolahan data digunakan untuk menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang relevan dalam bab akhir penelitian.

5. Analisi data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional dan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pemenuhan hak pendidikan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan realitas pelaksanaan PKBM di lapangan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia

Hak atas pendidikan merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional maupun nasional. Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, pendidikan diakui sebagai hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pendidikan dasar wajib serta tersedia secara gratis, sedangkan pendidikan menengah dan tinggi harus tersedia secara merata dan dapat diakses oleh semua orang. Penekanan pada pendidikan sebagai hak asasi manusia mencerminkan pemahaman bahwa pendidikan bukan sekadar layanan sosial, melainkan suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh negara untuk menjamin perkembangan pribadi dan martabat manusia dalam masyarakat global yang pluralistik.²⁹

Hak atas pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diakui secara universal dan wajib dipenuhi oleh negara. Konsep ini tidak hanya harus dipahami sebagai kewajiban formal negara untuk menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga sebagai jaminan hukum yang harus dijaga agar

²⁹ Grau Callizo, I. (2025). The right to education in a pluralistic world: balancing the pluralistic approach of the right to education and minimum requirements. *Frontiers in Education*.

setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan secara setara dan tanpa diskriminasi. Dalam studi terkini, hak pendidikan dihubungkan dengan prinsip non-diskriminasi serta pemberian kesempatan bagi setiap individu untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kondisi geografis mereka.³⁰

Selain itu, hak pendidikan juga dilihat sebagai bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dilindungi melalui kebijakan publik dan konstitusi nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru memperkuat pemahaman ini dengan menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara secara adil dan tanpa diskriminasi, sehingga mencerminkan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan.

Dalam studi kontemporer, konsep hak pendidikan tidak lagi dilihat semata sebagai kewajiban menyediakan akses fisik atau sekolah, tetapi mencakup hak untuk akses, kualitas, kesetaraan, relevansi, dan non-diskriminasi dalam proses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas pendidikan berimplikasi pada penjaminan kualitas pembelajaran yang adil, bebas dari hambatan struktural, serta menjamin pemberdayaan peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara utuh sebuah pendekatan yang relevan dalam konteks masyarakat yang beragam dan kompleks.³¹

Dalam konteks Indonesia, hak atas pendidikan juga dilihat sebagai kewajiban konstitusional negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meski implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan distribusi sumber daya, kesenjangan akses di daerah terpencil, dan integrasi pendidikan hak asasi

³⁰ Hutasoit, T. D. A., Soerjatisnata, H., & Triono, A. (2025). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*

³¹ Ence, E., Mas'ud, F., Tonis, M., Payong, E. W., Openg, W. F. K., & Laga, O. E. (2025). The right to education as a part of Human Rights from a constitutional perspective in Indonesia. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.

manusia dalam kurikulum nasional, tetap terdapat upaya regulasi dan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan dinamika hubungan antara norma internasional dan adaptasi kebijakan nasional dalam rangka menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu sepanjang hidup mereka.

Dalam kerangka kewajiban negara, hak pendidikan mengandung tiga bentuk kewajiban utama, yaitu kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban menghormati berarti negara tidak boleh menghalangi akses masyarakat terhadap pendidikan. Kewajiban melindungi mengharuskan negara mencegah pihak lain melakukan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak pendidikan. Sementara itu, kewajiban memenuhi menuntut negara untuk mengambil langkah aktif melalui kebijakan, pendanaan, dan penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas.³²

Walaupun hak pendidikan diakui secara konstitusional dan internasional, implementasinya sering menghadapi hambatan. Tantangan ini meliputi:

1. Ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan antara kota dan desa,
2. Keterbatasan guru dan tenaga pendidik,
3. Kesulitan akses bagi kelompok rentan,
4. Kurangnya integrasi pendidikan nonformal dalam kebijakan pendidikan nasional.

Studi kontemporer menunjukkan bahwa pendidikan nonformal seperti PKBM dapat mengatasi sebagian tantangan ini dengan menyediakan jalur pendidikan alternatif, pelatihan keterampilan, dan program literasi untuk masyarakat yang terpinggirkan. Dengan demikian, PKBM menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak pendidikan secara menyeluruh.³³

³² Asriadi, M. (2025). Pendidikan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 11308–11316.

³³ Mahendra, Y. R. (2024). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam pengajaran hak asasi manusia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1).

Pendidikan nonformal seperti PKBM menjadi relevan sebagai instrumen pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal. PKBM dapat menyediakan pendidikan kesetaraan, keterampilan hidup, literasi digital, dan pendidikan keaksaraan, yang semuanya mendukung pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak pendidikan sebagai hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab formal sekolah, tetapi juga tanggung jawab negara untuk memfasilitasi jalur alternatif yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat

Pemerintah telah berupaya untuk merealisasikan amanat UUD NRI 1945, dengan menetapkan berbagai Undang-Undang untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional dalam kerangka pencerdasan kehidupan bangsa. Salah satunya dari Undang-undang dimaksud yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), pada Pasal 2 dalam Undang-undang tersebut ditetapkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁴

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan pendidikan untuk semua dan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 5 antara lain menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan setiap warga

³⁴ Mokh Thoif. 2021. Tinjauan Yuridis Pendidikan Non formal Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Scopindo media Pustaka. Surabaya. September 2021. Hal 2-3

negara berhak atas kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya sepanjang hayat.³⁵

Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan seperti ini, pendidikan dilakukan melalui tiga jalur pendidikan, yaitu: pendidikan formal, nonformal dan informal, yang ketiganya harus saling mengisi dan melengkapi satu sama yang lainnya. Sebagaimana Pasal 1 angka (10) UU No 20 Tahun 2003 bahwa, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Angka (12) pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Angka (21) evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, Jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggara pendidikan.³⁶

Memberikan kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah mesti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, tidak terkecuali bagi mereka yang berada di daerah pedalaman atau daerah terpencil. Menjamin kualitas pendidikan Pemerintah juga harus menjamin kualitas pendidikan yang diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi guru, meningkatkan fasilitas sekolah, dan meningkatkan biaya operasional sekolah. Menjamin aksesibilitas Pendidikan.

Pemerintah harus menjamin aksesibilitas pendidikan bagi setiap warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur sekolah yang lebih baik, meningkatkan jumlah guru, dan meningkatkan biaya

³⁵ Mokh Thoif. 2021. Tinjauan Yuridis Pendidikan Non formal Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Scopindo media Pustaka. Surabaya. September 2021. Hal 2-3

³⁶ Mokh Thoif. 2021. Tinjauan Yuridis Pendidikan Non formal Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Scopindo media Pustaka. Surabaya. September 2021. Hal 2-3

operasional sekolah. Menjamin kesetaraan pendidikan Pemerintah harus menjamin kesetaraan pendidikan bagi setiap warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, tidak terkecuali bagi mereka yang berada di daerah pedalaman atau daerah terpencil.³⁷

Pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang harus didapatkan dan diupayakan oleh siapapun. Negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Negara menyediakan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN dan APBD. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 4, sudah jelas dinyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD RI tahun 1945.³⁸

Dalam amandemen UUD 1945, hak atas pendidikan ditegaskan di dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1). Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat memperoleh pendidikan manfaat dari dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sementara itu, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,

³⁷ Maya Selviana, dkk. 2024. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. *Mediation : Journal of Law* Volume 3, Nomor 2, Juni 2024 . Hal 45

³⁸ Dede Asiah. 2023. tanggung Jawab Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara:Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* Vol. 1. No. 1., Mei 2023. Hal 70-72

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dalam hal hak atas Pendidikan juga ditemukan dalam beberapa regulasi antara lain: Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Jika dilihat lahirnya regulasi tersebut lebih dulu daripada amandemen UUD 1945, sehingga secara substantif materi regulasi tersebutlah yang kemudian diakomodasi kedalam UUD 1945 pada saat proses amandemen. UU Hak asasi manusia telah menegaskan bahwa Hak atas pendidikan merupakan hak bagi setiap orang khususnya warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Selengkapnya, Pasal 12 Undang-Undang Hak asasi manusia tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.³⁹

Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak pendidikan anak. Beberapa upaya yang telah dilakukan termasuk pemberdayaan, pemetaan status anak di wilayah tertentu, program-program pemerintah, serta pemenuhan layanan publik bagi penghayat kepercayaan di kabupaten/kota. Selain dari hal-hal tersebut, berikut juga Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak Pendidikan di Indonesia. Yaitu:

- (a). Adanya Undang-Undang Pendidikan.
- (b). Program wajib belajar dua belas tahun.

³⁹ Imma Rahmani. "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di dalam Bidang Pendidikan Tinjauan dari Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945." *Pamulang Law Review*, vol. 5, no. 1, 15 Aug. 2022, hal 79 .

- (c). Bantuan sosial dan beasiswa.
- (d). Peningkatan infrastruktur Pendidikan.
- (e). Pemberdaya Masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak pendidikan anak, termasuk anak penyandang distabilitas. Upaya ini meliputi sosialisasi, bimbingan teknis kepada satuan pendidikan, dan pemberian layanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk anak penyandang distabilitas.⁴⁰

Dengan demikian, Indonesia telah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan hak-hak anak. Akan tetapi, Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pemenuhan hak pendidikan. Berikut faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan dan pemerataan hak Pendidikan di Indonesia :

1. Ketidaksetaraan Regional: Aksesibilitas terhadap lembaga pendidikan: Daerah-daerah tertentu, khususnya yang terpencil atau berada di luar pusat perkotaan, menghadapi kesulitan dalam menjamin akses terhadap lembaga-lembaga yang memadai. Kurangnya guru yang berkualitas: Beberapa daerah mungkin mengalami kesulitan dalam menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas.
2. Kondisi Ekonomi: Biaya Pendidikan: Biaya pendidikan, termasuk buku, dan biaya sekolah lainnya, dapat menjadi hambatan untuk keluarga yang keadaan ekonominya lemah.
3. Kurangnya Fasilitas dan Sarana Pendidikan: Beberapa sekolah mungkin kekurangan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, atau infrastruktur komputer.

⁴⁰ Dedi Mulyadi, dkk. (2025). Education as a Human Right: An Analysis of Its Impact on Social Change and the Legal Framework of Education in Indonesia. *Al-Musthalah: Jurnal Riset Dan Penelitian Multidisiplin*, 1(3). Hal 6

4. Masalah Gender: Diskriminasi berdasarkan Gender: Perempuan masih menghadapi diskriminasi di beberapa komunitas, dan ada kecenderungan untuk memprioritaskan pendidikan kepada anak laki-laki.
5. Kurangnya Sumber Daya dan Anggaran: Kurangnya Dana untuk Pendidikan: Terbatasnya anggaran untuk sektor pendidikan dapat menghambat pengembangan dan pemeliharaan lembaga pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Kurangnya Sumber Daya Manusia: Kekurangan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan yang efektif.⁴¹

Konsep kesetaraan atau pemerataan menurut J. Coleman berarti beberapa hal, yaitu: memberikan pendidikan gratis sampai tingkat tertentu yang merupakan titik masuk utama bagi angkatan kerja, menyediakan kurikulum umum untuk semua anak, terlepas dari latar belakangnya, menyediakan sekolah yang sama bagi anak-anak dengan latar belakang bidang yang berbeda-beda, dan memberikan kesetaraan dalam kasih sayang, karena pajak daerah menyediakan sumber dukungan untuk sekolah.

Selain itu upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia meliputi meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil, memberikan pendanaan untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara khususnya dalam dunia pendidikan sesuai dengan Pasal 31 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor tersebut,

⁴¹ Dedi Mulyadi, dkk. (2025). Education as a Human Right: An Analysis of Its Impact on Social Change and the Legal Framework of Education in Indonesia. *Al-Musthalah: Jurnal Riset Dan Penelitian Multidisiplin*, 1(3). Hal 7

diharapkan pemenuhan dan pemerataan hak pendidikan di Indonesia dapat meningkat.⁴²

Salah satu Upaya pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab untuk Masyarakat dengan diadakannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hadir sebagai lembaga akar rumput, mewakili pendekatan unik terhadap aksesibilitas Pendidikan. Pusat-pusat ini berfungsi sebagai jembatan, menghubungkan mereka yang tidak tertampung dalam sistem pendidikan formal dengan kesempatan belajar yang mungkin sulit dijangkau. Yang membuat PKBM sangat istimewa adalah sifatnya yang berbasis masyarakat didirikan oleh masyarakat, dioperasikan oleh masyarakat, dan melayani kebutuhan pendidikan spesifik Masyarakat.

Kerangka hukum yang mendukung operasional PKBM tertanam kuat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakui pendidikan non-formal sebagai komponen penting pembelajaran sepanjang hayat. Pengakuan ini menegaskan bahwa pendidikan melampaui dinding kelas tradisional dan berlanjut sepanjang perjalanan hidup seseorang. PKBM beroperasi di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Nasional, berfungsi baik di tingkat desa maupun kecamatan untuk memastikan aksesibilitas luas dan relevansi lokal.

43

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menciptakan peluang dan menjamin keberlangsungan pendidikan, termasuk minimnya dukungan bagi siswa, namun pada kenyataannya angka putus sekolah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Tingginya angka putus sekolah di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini disebabkan oleh faktor finansial, banyaknya orang tua yang tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya,

⁴² Dedi Mulyadi, dkk. (2025). Education as a Human Right: An Analysis of Its Impact on Social Change and the Legal Framework of Education in Indonesia. *Al-Musthalah: Jurnal Riset Dan Penelitian Multidisiplin*, 1(3). Hal 8

⁴³ Siska Dwi Yulianti. 2024. Strategi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Penguatan Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Untuk Meningkatkan Capaian Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), hal 44.

dan pola pikir orang tua siswa yang lebih khawatir bagaimana caranya mencapai prestasi dasar dan Kebutuhan sehari-hari. Negara merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Berkat kekuasaannya, negara memiliki kekuasaan untuk mengupayakan terciptanya perlindungan hukum terhadap hak asasi seluruh warga negara, khususnya di bidang pendidikan.

C. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagai Sarana Pemenuhan Hak Pendidikan

Pendidikan Nonformal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terialu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Pendidikan nonformal (PNF) sebagai subsistem pendidikan nasional selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks pembangunan manusia (PM) melalui program pendidikan kesksaran dan kesetaraan, juga terhadap peningkatan kesiapan artak masuk pendidikan formal penuntasan program wajib belajar sembilan tahun pembinaan calon pemimpin dikalangan kaum muda, peningkatan narkat dan martabat perempuan, serta peningkatan Kompetensi keterampilan. Kebbu tuhan terhadap layanan PNF dewasa ini semakin meningkat. sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kualitas hidup yang semakin tinggi.⁴⁴

Di Indonesia pendidikan secara umum terbagi menjadi beberapa bagian; pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku. Mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi (PT). Sementara pendidikan Taman kanak-kanak masih dipandang sebagai pengelompokan belajar yang menjembatani anak dalam dalam suasana hidup keluarga.⁴⁵

⁴⁴ Mokh Thoif. 2021. Tinjauan Yuridis Pendidikan Non formal Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Scopindo media Pustaka. Surabaya. September 2021. Hal4-5

⁴⁵ Hassan Busjori. 2018. Manajemen Kecakapan Hidup pada Satuan Pendidikan Nonformal. Pustaka media guru. Surabaya. Mei 2018. Hal 14

Program Pendidikan nänförmal ini ditujukan bagi peserta didik berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak sekolah, putus sekolah dan putus lanjutan, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan belajarnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁶

Dalam hal ini, Pasal 26 ayat (6) UU No 20 tahun 2003, Meyebutkan bahwa, hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Program pendidikan formal setelah melalui penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh peme-rintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Dalam penjelasan Pasal 26 ayat 3 mengatakan bahwa: Pendidikan kesetaraan adalah program pen-didikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Sebagaimana termaktub dalam UU SIDINAS Pasal 18 ayat (3) Pendidikan yang sederajat, paket A setara SD Paket B setara SMP, Untuk Paket C setara SMA/MA. Bagi masyarakat Indonesia, yang masih banyak dipengaruhi proses belajar tradisional, pendidikan nonformal akan merupakan cara yang mudah sesuai dengan daya tangkap rakyat, dan mendorong rakyat menjadi belajar, sebab pemberian pendidikan tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kebutuhan para peserta didik.⁴⁷

Pendidikan nonformal mempunyai tujuan pendidikan yang ditentukan oleh bentuk pendidikan formal itu sendiri sesuai dengan jenisnya. Pendidikan nonformal dapat berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, penambah, juga pengembang pendidikan formal dan informal. Menurut Wahyudin karakteristik pendidikan nonformal antara lain:

⁴⁶ Mokh Thoif. 2021. Tinjauan Yuridis Pendidikan Non formal Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Scopindo media Pustaka. Surabaya. September 2021. Hal4-5

⁴⁷ Mokh Thoif. 2021. Tinjauan Yuridis Pendidikan Non formal Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Scopindo media Pustaka. Surabaya. September 2021. Hal4-5

- (a) lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis;
- (b) peserta didiknya bersifat heterogen;
- (c) isi pendidikan ada yang terprogram secara tertulis ada pula yang tidak terprogram secara tertulis;
- (d) dapat terstruktur, berjenjang dan bersinambungan dan dapat pula tidak terstruktur, tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan;
- (e) waktu pendidikan terjadwal ketat atau tidak terjadwal, lama pendidikan relatif singkat;
- (f) cara pelaksanaan pendidikan bersifat mungkin artificial mungkin pula bersifat wajar;
- (g) evaluasi dilaksanakan secara sistematis dapat pula tidak sistematis;
- (h) credential mungkin ada dan mungkin pula tidak ada.

Perubahan, pengembangan dan perluasan pendidikan nonformal memberikan suatu apresiasi dan nuansa baru terhadap cara-cara pendidikan nonformal dalam menyediakan pendidikan bagi masyarakat, terutama orang dewasa, baik bagi mereka yang tidak memiliki akses kepada pendidikan formal maupun mereka yang pendidikan formalnya terbukti tidak memadai dan tidak relevan dengan kehidupan dan situasi yang berkembang di lingkungannya (masyarakat).⁴⁸

Dalam upaya capaian tingkat pendidikan bagi masyarakat terutama di daerah, PKBM mempunyai fungsi yang tidak kalah dengan lembaga pendidikan lain sebagai wadah dalam pemenuhan pendidikan bagi masyarakat terutama dalam menjalankan program alternatif bagi masyarakat. Program-program yang diselenggarakan itu sendiri berbasis pada ranah pendidikan nonformal, sehingga berbagai solusi yang tidak pernah di temui di pendidikan formal, dapat di jumpai dalam PKBM ini. Salah satu misi utama kehadiran PKBM yaitu bisa menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pendidikan, dengan kata lain bahwa kehadiran PKBM dapat memberikan peluang untuk bisa mengakses pendidikan bagi masyarakat

⁴⁸ Hassan Busjori. 2018. Manajemen Kecakapan Hidup pada Satuan Pendidikan Nonformal. Pustaka media guru. Surabaya. Mei 2018. Hal 16

yang memiliki keterbatasan karena faktor geografis atau ekonomi. PKBM mampu membantu meningkatkan tingkat literasi serta keterampilan masyarakat lokal dengan memberikan program pelatihan dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan local.

Di sisi lain, ternyata PKBM juga bisa berfungsi menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak yang kesulitan dalam mengakses pendidikan formal. Dengan menyediakan berbagai program pendidikan non-formal yang inklusif dan multi-kemampuan, PKBM dapat memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak pinggiran kota yang mungkin tidak tercakup dalam sistem pendidikan tradisional. Selain itu, PKBM memiliki peran lain dalam upaya-upaya peningkatan pendidikan di pinggiran kota yang juga mencakup pemberdayaan masyarakat.

Dengan menghadirkan program-program tertentu, PKBM dapat mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan, baik sebagai peserta maupun fasilitator. Proses pemberdayaan ini telah mampu menciptakan suatu lingkungan belajar yang kolaboratif dan saling mendukung serta mampu memotivasi orang untuk mau terus berkembang. Dan tidak kalah penting adalah PKBM juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terutama pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga swadaya masyarakat.⁴⁹

Program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C adalah bukti nyata komitmen negara untuk menuntaskan wajib belajar 13 tahun sebagai program utama dengan metode pembelajaran Blended Learning yaitu kombinasi tatap muka dan pembelajaran daring melalui platform sederhana seperti *WhatsApp Group* dan untuk memberikan tugas dan materi. PKBM melalui para pengajarnya memiliki pendekatan yang berbeda dengan guru di sekolah formal. PKBM menerapkan pembelajaran adaptif dengan

⁴⁹ Siska Dwi Yulianti. 2024 . Strategi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Penguatan Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Untuk Meningkatkan Capaian Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), hal 46

menyesuaikan metode pembelajaran dengan latar belakang, kemampuan, dan pengalaman hidup peserta didik serta menggunakan materi kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari serta menerapkan pembelajaran berbasis masalah yang praktis. PKBM juga menciptakan lingkungan belajar yang tidak menakutkan tanpa tekanan. Berperan sebagai teman belajar yang egaliter, bukan sebagai figur otoritas yang menakutkan dan membangun dialog dua arah dalam proses pembelajaran. PKBM memberikan dukungan yang holistik melampaui aspek akademik yaitu dengan membangun kepercayaan diri peserta didik yang mungkin trauma dengan pengalaman sekolah sebelumnya. PKBM juga memberikan motivasi dan semangat untuk terus belajar serta membantu mengatasi masalah pribadi yang menghambat proses belajar.⁵⁰

⁵⁰ Charlos Junior Rebong B.L Paha, dkk. 2025. Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Meningkatkan Kelulusan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Belu. (2025). *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah*, 1(5), Hal 686-687.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan melalui PKBM di Provinsi Lampung memiliki dasar konstitusional dan normatif yang kuat, Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional, sehingga menjadi kewajiban konstitusional negara untuk menjamin pemenuhannya melalui tiga bentuk kewajiban hukum utama, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berperan strategis sebagai instrumen hukum dan sosial dalam pemenuhan hak pendidikan, terutama bagi masyarakat yang tidak terjangkau jalur formal, dengan menyediakan pendidikan kesetaraan, keterampilan, dan literasi secara inklusif, adil, dan berkualitas. Pendekatan ini menegaskan bahwa hak pendidikan bukan sekadar akses fisik ke sekolah, tetapi hak untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, yang harus difasilitasi negara melalui kebijakan, pendanaan, dan perlindungan hukum. Integrasi PKBM dalam sistem pendidikan nasional menjadi refleksi nyata tanggung jawab hukum negara dalam menjamin hak asasi manusia sekaligus memperkuat keadilan sosial dan pemerataan pendidikan di masyarakat.

(PKBM) di Provinsi Lampung berperan sebagai instrumen strategis dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau jalur formal, dengan menyediakan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, pendidikan keaksaraan, serta program pemberdayaan masyarakat. Secara hukum, keberadaan dan kewenangan PKBM diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan

Pemerintah, dan peraturan daerah yang memberikan dasar legitimasi, pembinaan, perizinan, serta pengawasan operasional, sehingga layanan yang diberikan sah dan sesuai standar nasional. Dalam kerangka tanggung jawab negara dan HAM, PKBM merupakan perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan warga negara, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator, pengawas, dan penjamin mutu pendidikan nonformal melalui mekanisme desentralisasi. Dengan demikian, PKBM tidak hanya berfungsi secara sosial, tetapi juga secara hukum sebagai lembaga pendidikan yang sah, inklusif, dan adaptif, memastikan setiap warga negara memperoleh pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi indikator nyata pelaksanaan tanggung jawab hukum negara dalam mewujudkan hak asasi manusia di bidang pendidikan.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui peraturan daerah dan regulasi teknis secara nyata mendukung keberlangsungan dan kualitas layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai bagian dari pendidikan nonformal. Regulasi seperti Perda Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 dan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2019 memberikan dasar hukum bagi pembinaan, pengawasan, perizinan, serta penyediaan sarana-prasarana dan pendanaan bagi PKBM, sehingga lembaga ini beroperasi secara sah, berkelanjutan, dan profesional. Melalui integrasi kebijakan daerah dengan perencanaan pembangunan, sosialisasi, dan program peningkatan mutu tenaga pendidik, pemerintah daerah memastikan hak masyarakat atas pendidikan nonformal terpenuhi secara adil, inklusif, dan berkualitas. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan nonformal di Lampung mencerminkan prinsip hukum pendidikan dan tanggung jawab negara untuk menjamin akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh warga, khususnya bagi mereka yang tidak terlayani jalur pendidikan formal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pengawasan hukum terhadap PKBM, termasuk penggunaan dana BOP Kesetaraan, melalui mekanisme audit berkala, verifikasi administrasi yang ketat, serta sanksi tegas bagi oknum yang menyalahgunakan dana. Hal ini bertujuan memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terpenuhi.
2. Perbaiki Regulasi dan Kebijakan Inklusif yaitu peraturan terkait bantuan operasional pendidikan nonformal sebaiknya direvisi untuk menghapus pembatasan usia peserta, memperluas akses bagi seluruh warga yang membutuhkan pendidikan kesetaraan, dan menyesuaikan kebijakan dengan prinsip pendidikan seumur hidup (lifelong learning). Pemerintah daerah wajib menyusun regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga pemenuhan hak belajar masyarakat dapat berjalan adil dan berkelanjutan.
3. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan dukungan terhadap PKBM melalui penyediaan fasilitas, pendanaan, pelatihan bagi pengelola dan tenaga pendidik, sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi dan evaluasi berkala, agar layanan pendidikan nonformal dapat berlangsung berkelanjutan, berkualitas, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Busjori, Hassan. 2018. Manajemen Kecakapan Hidup Pada Satuan Pendidikan Nonformal. Pustaka Media Guru. Surabaya. Mei 2018. Hal 14
- Djulaeka, Dkk. 2019. Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka. Surabaya 2019. Hal 32-34.
- Thoif , Mokh. 2021. Tinjauan Yuridis Pendidikan Non Formal Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Scopindo Media Pustaka. Surabaya. September 2021. Hal 2-3
- Solikin,H. Nur. 2019. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019. Cetakan Pertama, 2021. Hal 63.
- Keliat, Makmur, Agus Catur Aryanto, Dkk. 2016. Tanggung Jawab Negara. Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia. Jakarta. Cetakan I, Juni 2014. Cetakan II, Juni 2016. Hal 25

JURNAL

- Amadi, A. S. M., Hasan, S., Rifanto, N. A., Wildan, M., Afifah, N. Q., & Nisak, N. M. (2023). Upaya pemerintah dalam menjamin hak pendidikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia: Sebuah fakta yang signifikan. *Educatio*, 18(1), 161-171.
- Anwar, S., & Shawmi, A. N. (2023). Community-Based Education Model to Empower Communities in Utilizing Local Potential (Analysis Study on Community-Based Learning Centers in Lampung Province). *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Arsita, Elm. 2022. Anak Putus Sekolah (Studi Dimasyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. Vol. 9, No. 1, Juni 2022, halaman 43-48
- Asiah, Dede. 2023. Tanggung Jawab Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara:Kajian Ilmu Sosial*

Multidisiplin Vol. 1. No. 1., Mei 2023. Hal 70-72
DOI: <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i1.113>

Asriadi, M. (2025). Pendidikan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 11308–11316.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11308>

Az Zahra. & Tohani, Entoh. (2024). Strategi Pendanaan Masyarakat dalam Pengelolaan PKBM di Kalimantan Barat. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. 8(1).67-85. doi: <https://doi.org/10.21831/diklus.v8i1.84024>

Budiman, A. M., dkk. (2024). Implementasi Hak Pendidikan bagi Anak Putus Sekolah melalui Program Kesetaraan di PKBM Pelita Hati. Padang: Universitas Andalas.

Charlos, Junior Rebong B.L Paha, dkk. 2025. Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Meningkatkan Kelulusan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Belu. (2025). *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah*, 1(5), Hal 686-687. <https://doi.org/10.64788/ar-rasyid.v1i5.67>

Ence, E., Mas'ud, F., Tonis, M., Payong, E. W., Openg, W. F. K., & Laga, O. E. (2025). The right to education as a part of Human Rights from a constitutional perspective in Indonesia. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.

Efendi, A., & Adhani, D. N. (2025). Tanggung Jawab Negara atas Hak Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2). **DOI:** <https://doi.org/10.30651/pedagogi.v4i2.1940>

Hadita, Akmal. Reckoning the Improvement of Community Independence at Community Learning Activity Center in Indonesia. *Jurnal Pendidikan*. Vol.14 no. 2 ,2022.
DOI: <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i4.2116>

Hasanah, Imma Rahmani. 2022. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Journal Of Law*. Volume 5 Issue 1 , Agustus 2022. Hal 81

Hidayah, N., & Nusantara, W. (2023). Pengelolaan PKBM dalam perspektif pengembangan potensi sumber daya manusia lokal. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 4(2), 26–35.
<https://doi.org/10.26740/jpus.v4n2.p26-35>

Hutasoit, T. D. A., Soerjatisnata, H., & Triono, A. (2025). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan

- Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2119-2126. **DOI:** <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1548>
- Kumar, A., Sonawane, A., & Kharat, M. (2024). Right To Education As A Human Rights – Constitutional And Legal Outlook. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 5(3), 615–624. **DOI:** <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i3.2024.2601>
- Jatiningsih, Oksiana. 2021. Peran Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pada Masa Belajar Dari Rumah. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 10, No. 1, April 2021. **DOI:** <https://doi.org/10.23887/jishundiksha.v10i1.29943>
- Maghfirah, N. M. R. (2025). PKBM as an alternative to inclusive education for the community. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12(1). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v12i1.126673>
- Mahendra, Y. R. (2024). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam pengajaran hak asasi manusia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v6i1.5068>
- Muhammad Arief Rizka, Tamba, W., & Suharyani. (2025). Pelatihan evaluasi program pendidikan nonformal bagi pengelola PKBM di Kecamatan Gunungsari. *Paradharma: Jurnal Aplikasi IPTEK*.
- Muchlisin, A. (2021). Peran PKBM Sinar Mentari dalam Menanggulangi Siswa Putus Sekolah di Surakarta. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mufarohah. (2022). Pengelolaan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) pada Pendidikan Kesetaraan di PKBM Trimulya Pratama. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Mulyeni, Y. (2025). The Constitution and the Right to Education: An Analysis of Constitutional Law Perspectives. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 6(3). **DOI:** <https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i3.5767>
- Mulyadi, Dedi.dkk. (2025). Education as a Human Right: An Analysis of Its Impact on Social Change and the Legal Framework of Education in Indonesia. *Al-Musthalah: Jurnal Riset Dan Penelitian Multidisiplin*, 1(3). Hal 6
- Murdi Wiharjo, S., & Wulandari, D. (2024). Non-Formal Education Policy in Indonesia. *Journal of Multi-Disciplines Science (ICECOMB)*, 2(1).
- Muthia, Nabila. 2024. PKBM as an Alternative to Inclusive Education for the Community. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*. Vol 12, No 1 (2024). **DOI:** <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v12i1.126673>

- Nadziroh. 2018. Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol. 4, Nomor 3, Mei 2018. hlm. 400-405
- Puspita, Mareta. (2025). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam penelitian akademik: pemetaan tren dan analisis bibliometrik lima dekade terakhir. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 9(1). <https://doi.org/10.21831/diklus.v9i1.89061>
- Rahmiati, R., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Implementasi pendidikan sebagai hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3). <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2594>
- Rahmani, Imma. "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di dalam Bidang Pendidikan Tinjauan dari Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945." *Pamulang Law Review*, vol. 5, no. 1, 15 Aug. 2022, hal 79 doi:[10.32493/palrev.v5i1.23611](https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23611)
- Selvian ,Maya, dkk. 2024. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. *Mediation : Journal of Law*. Volume 3, Nomor 2, Juni2024. Hal 45. **DOI:** <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2004>
- Sholahuddin, Al Fatih. 2021. Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Covid-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan Ham (The State's Responsibility In The Case Of Covid-19 As A Realization Of The Protection Of Human Rights). *Jurnal Ham* Volume 12, Nomor 3, Desember 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.349-366>
- Surahmi, M., & Saputra, C. D. (2025). Mewujudkan keadilan hak asasi manusia dalam pendidikan tinggi: peran LLDIKTI dalam melindungi hak mahasiswa dan dosen. *JERKIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3189–3195. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1889>
- Verawati, N. N. S. P., Indriani, M., & Hikmawati, H. (2021). Optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jero Juangga dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di Dusun Penyonggok Desa Tetebatu Selatan. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i2.707>
- Yaneri, Ahmad . 2022. ANALISIS PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH BAGI KELUARGA MISKIN (Studi Kasus Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Miskin di Kampung Lio Kota Depok). *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial* Vol. 4 No. 1, Juni 2022.
- Yulianti, Siska Dwi. 2024 . Strategi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Penguatan Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Untuk Meningkatkan Capaian Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), hal 44. DOI <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1092>

Zaifulla. 2023. Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Era Society 5.0 .*INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 14539-14549.

Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012).

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendidikan Nonformal (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016).

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009).

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017).

WEB

Grau Callizo, I. (2025). The right to education in a pluralistic world: balancing the pluralistic approach of the right to education and minimum requirements. *Frontiers in Education*.

UNESCO. (2024). State obligations and responsibilities on the right to education. Dalam dokumen “Right to education”. Diakses dari situs UNESCO.

Realita Lampung. (2025). Akreditasi PKBM di Lampung dan tantangan mutu pendidikan nonformal di Indonesia.